



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 102 /III.03/HK/2011

### TENTANG

### TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti tentang temuan kantong darah PMI yang teridentifikasi penyakit, di pandang perlu dikembangkan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar tercapai keserasian dan keterpaduan gerak antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam koordinasi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dipandang perlu ditetapkan Tim Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230.A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114 Tahun 2005 tentang Pedoman Promosi Kesehatan di Daerah;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan wadah untuk koordinasi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- mempelajari, menelaah dan memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS);
  - mengkoordinasikan keterpaduan program-program pembangunan lintas sektor yang terkait dalam rangka Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pembinaan pengembangan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - melaksanakan asistensi dan supervisi terhadap kabupaten/kota dan sekolah-sekolah dalam Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- KE.TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ada pada masing-masing satuan kerja serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini. sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-07-2011.

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.

### Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta;
4. Menteri Agama, di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/502/III.03/HK/2011  
TANGGAL : 25 - 07 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN  
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator** : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Anggota** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung  
6. Kepala Kanwil Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung  
7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung  
8. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung  
9. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung  
10. Kepala Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung
- VI. Kesekretariatan** : 1. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
2. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.